



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN, LOKASI
PEMUKIMAN BARU DAN TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memudahkan dan pengenalan serta tercapainya hubungan (komunikasi) yang lebih sempurna terutama bagi Daerah Perumahan baru, dengan pemberian nama baru atau perubahan nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum dan pengarahannya terhadap maksud diatas, dengan memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri-ciri khas kota, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Jalan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1986 tentang Pemasangan Papan Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN, LOKASI PEMUKIMAN BARU DAN TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Jalan, adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- e. Tempat Rekreasi, adalah tempat yang terbuka untuk umum, dan digunakan untuk rekreasi, yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau Badan Hukum maupun Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Taman, adalah tempat yang ditanami dengan tanaman hias yang berfungsi untuk keindahan dan paru-paru kota ;
- g. Tempat lain yang serupa untuk umum, adalah tempat yang berupa lapangan kecil dan ada jalur hijau ;
- h. Lokasi Pemukiman baru, adalah tempat yang dibangun perumahan oleh Developer.

B A B II
KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

Setiap pemberian atau perubahan nama-nama untuk Jalan, Tempat rekreasi, Taman, Lokasi pemukiman Baru dan Tempat lain yang serupa untuk umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat menetapkan atau mengubah nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman, tempat pemukiman baru dan tempat lain untuk umum atas dasar kepentingan masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memperhatikan segi sejarah, perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri khas kota untuk obyek nama tertentu yang sudah diberi nama ;
- b. di lingkungan Daerah yang bersangkutan telah ada perumahan dan prasarana jalan bagi yang belum diberi nama ;
- c. kehendak dari masyarakat, agar jalan, tempat rekreasi, taman, tempat pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum di tempat yang bersangkutan.

B A B III

KETENTUAN TANDA-TANDA NAMA

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pemasangan tanda-tanda nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan tulisan tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Dilarang memasang tanda-tanda lain dan gambar-gambar serta merusak atau mengubah nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman, tempat pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, kecuali tanda-tanda nama yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

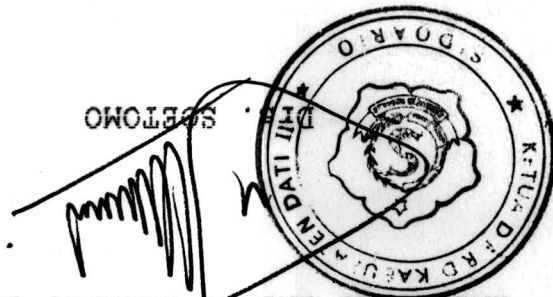
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II S I D O A R J O



Pasal 6 sampai dengan 8 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tanda-tanda nama yang dipasang untuk jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat serupa untuk umum menjadi lebih teratur dan tertib, sehingga dengan demikian akan memudahkan kan pengenalannya

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup Jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Guna memberikan rasa keindahan, ketertiban serta memudahkan bagi masyarakat untuk dapat mengenali nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, maka dapat diatur mengenal bentuk, ukuran, warna dan tata cara pemasangannya.

Berdasarkan pada aspek tersebut diatas serta aspek-aspek lain, ciri khas kota, sejarah dan perjuangan bangsa, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur tentang pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, khususnya terhadap daerah-daerah perumahan baru yang belum ditentukan perencanaan detailnya, maka tata caranya perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang hendak ditetapkan, demikian pula penegasan untuk daerah perumahan baru yang sudah ditentukan perencanaan detailnya atau terhadap perubahan-perubahan nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum, yang disesuaikan dengan ciri-ciri khas kota, sejarah dan perjuangan bangsa.

Dengan adanya dinamika sosial yang makin meningkat diperlukan pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman, lokasi pemukiman baru dan tempat lain yang serupa untuk umum.

Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, khususnya di sektor pembangunan perumahan, telah mendapatkan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat. Hal ini tampak dengan adanya pembangunan perumahan baru baik yang berada di daerah-daerah perumahan yang sudah ditentukan perencanaannya secara detail maupun yang belum.

I. PENJELASAN UMUM :

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN, LOKASI
PEMUKIMAN BARU DAN TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM